

Mengedukasi Pengguna Media Sosial dalam Mengantisipasi Pelanggaran Privasi dengan Prinsip Positivisme

Dina Wulansari^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tuntang, Indonesia

¹ wulandina61@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 13 September 2021;

Revised: 17 September 2021;

Accepted: 20 September 2021.

Kata-kata kunci:

Edukasi;

Pengguna Media Sosial;

Pelanggaran Privasi;

Positivisme.

Keywords:

Education;

Social Media Users;

Privacy Violations;

Positivism.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama mengedukasi pengguna media sosial agar tidak melanggar penyebaran data privasi di media sosial. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan hal ihwal hak privasi dan pelanggaran privasi di media sosial dengan sudut pandang positivisme. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama Hasil temuan penelitian, pertama terkait dengan privasi dalam media sosial yang dalam perkembangan menghadirkan beragam aplikasi sosial media bagi masyarakat dalam membagikan situasi emosi pada orang lain. Situasi tersebut menyebabkan orang lain bisa mengambil data pribadi di media sosial, lalu menyebarkannya ke publik yang lebih luas. Kedua, adanya kasus yang menjadi perbincangan di media sosial terutama twitter yaitu kasus video syur dari dua orang kembar. Ketiga, pemikiran Comte menjadi agar pengguna media sosial lebih menggunakan sudut pandang positivisme agar lebih berhati-hati dalam berelasi di media sosial. Positivisme berguna untuk menguji kebenaran tentang siapa pelaku yang melakukan pelanggaran privasi sehingga adanya bukti, fakta dan sebagainya semua menjadi lebih jelas dan tidak bersifat spekulatif.

ABSTRACT

Educating Social Media Users in Anticipation of Privacy Violations with the Principle of Positivism. The purpose of this study is to first educate social media users not to violate the spread of privacy data on social media. This study seeks to describe privacy rights and privacy violations on social media with positivism. Research uses qualitative methods with literature studies. The results found that the first results of the study findings, first related to privacy in social media which in the development of presenting a variety of social media applications for the public in sharing emotional situations with others. The situation causes others to take personal data on social media, then spread it to the wider public. Second, there is a case that became a conversation on social media, especially twitter, namely the case of a video of two twins. Third, Comte's thinking became so that social media users use the point of view of positivism to be more careful in relating to social media. Positivism is useful for testing the truth about who committed the violation of privacy so that the existence of evidence, facts and so on all becomes clearer and not speculative.

Copyright © 2021 (Dina Wulansari). All Right Reserved

How to Cite : Wulansari, D. (2021). Mengedukasi Pengguna Media Sosial dalam Mengantisipasi Pelanggaran Privasi dengan Prinsip Positivisme. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2), 32–37. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/didactica/article/view/418>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada perkembangannya saat ini, teknologi adalah salah satu yang paling terlihat (Rachmawati, dkk., 2019). Adapun perkembangan yang paling terlihat jelas yaitu sistem komunikasi, kemajuan yang dirasakan masyarakat dari media teknologi komunikasi ini banyak dirasakan dengan munculnya beragam fitur yang diberikan yaitu media sosial. Adanya media sosial memberikan kemudahan bagi para pengguna agar dapat menjalin komunikasi dan mendapatkan informasi dari banyak sumber dari jarak yang jauh. Sejak saat ini perkembangan teknologi sangat memberikan banyak dampak bagi masyarakat digital. Dengan adanya media sosial ini, para pengguna semakin mudah dalam membangun suatu jaringan dengan pengguna yang lain sehingga mereka dapat menikmati kemudahan dalam berbagi pendapat, berdiskusi, dan lainnya meskipun tidak di tempat yang sama (Indrajit, 2001).

Kemajuan dari sebuah teknologi komunikasi di era digital ini nampaknya sangat berpengaruh besar pada masyarakat. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan segala aktivitas yang kita lakukan dapat dengan mudah kita ekspos dan tunjukan melalui media sosial. Akan tetapi dengan majunya perkembangan media sosial juga menimbulkan banyak keresahan. Kemudahan dalam menggunakan media sosial nampaknya dimanfaatkan oleh para pengembang sebagai ladang bisnis. Tak hanya itu adanya media sosial juga memiliki tahapan dan syarat untuk kemudian dapat menggunakan layanan yang ditawarkan yaitu dengan cara para pengguna harus memasukan dan menyerahkan identitas dirinya agar layanan yang diberikan dapat digunakan. Namun banyak kejadian yang pada akhirnya meresahkan pengguna media sosial itu sendiri. Dengan menyerahkan data pribadi kita maka privasi kita tidak lagi hanya diketahui oleh diri sendiri, oleh karena itu tak sedikit banyak terjadi kejadian pelanggaran privasi yang meresahkan para pengguna media sosial (Rahmatullah, 2021).

Dengan adanya kejadian tersebut maka saya mencoba menggunakan pemikiran dari seorang tokoh yaitu Auguste Comte sebagai acuan dalam melihat hubungannya dengan pelanggaran privasi di media sosial yang sedang ramai saat ini. Pemikirannya yaitu hukum tiga tahap antara lain tahap teologis, metafisik, dan positif. Akan tetapi kali ini saya akan melihat menggunakan pemikiran positivisme yang mana merupakan poin utama dari pemikiran Auguste Comte.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami pelanggaran privasi di media sosial dengan pemikiran Auguste Comte. Kedua, memahami kasus pelanggaran privasi di media sosial sehingga dapat menghadapi kasus yang serupa. Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui hak privasi dan pelanggaran privasi di media sosial. Kedua, mengetahui hubungan pelanggaran privasi di media sosial dengan positivisme.

Penelitian ini memuat beberapa artikel ilmiah di jurnal yang menjadi acuan dalam membahas topik yang akan dibahas. Adapun perbedaan dari jurnal tinjauan dengan penulisan makalah ini yaitu fokus dan masalah yang akan dibahas yaitu Pelanggaran Privasi di Media Sosial menggunakan pemikiran positivisme Auguste Comte. Hipotesis penelitian berkaitan dengan kasus pelanggaran privasi di media sosial dengan menggunakan pemikiran positivisme yang mana inti dari pemikiran tersebut adalah bersifat faktual, empiris, tidak boleh melebihi suatu fakta yang ada, dan berkaitan dengan sains. Sehingga kita melihat pelanggaran privasi melalui bagaimana seseorang yang memiliki pengetahuan seharusnya mengerti penggunaan media sosial yang baik dan benar

Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memahami beragam literatur yang terkait dengan program dan penerapan merdeka belajar di sekolah. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian (Rukajat, 2018). Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber

lainnya yang sesuai. Analisis penelitian ini melakukan pembacaan pada teks, lalu memberi tafsiran pada obyek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan penelitian, pertama terkait dengan privasi dalam media sosial. Dalam media sosial terdapat yang namanya privasi. Fenomena yang muncul dalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini yaitu banyak munculnya aplikasi sosial media yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat dalam membagikan momen kebahagiaan, kesedihan, maupun hanya sebatas melihat apa yang sedang dirasakan orang lain. Saat ini kasus dalam pemosting foto, video, maupun kegiatan ke dalam media sosial menjadi suatu hal yang harus diperhatikan (Evelina, & Handayani, 2018).

Beredarnya kasus penyalahgunaan foto, nomor handphone, video, dan lainnya memberikan dampak buruk bagi orang yang bersangkutan terutama korban. Dari sini kita sadar betapa pentingnya sebuah privasi dalam menggunakan media sosial. Di era digital ini, menjaga suatu privasi bukan lagi hanya sekedar menjaga data pribadi atau aktivitas kehidupan secara penglihatan langsung maupun bertemu secara fisik. Namun privasi dalam penggunaan media sosial saat ini juga perlu dijaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (Furqon, dkk., 2018).

Dalam penerapannya adanya suatu pelanggaran privasi sudah memiliki beberapa peraturan dan perlindungan secara hukum. Privasi merupakan hak bagi setiap orang dalam melindungi segala aspek pribadi agar tidak dimasuki dan dimanfaatkan oleh orang lain (Handoyo, 2019). Setiap orang yang privasinya merasa terganggu berhak mengajukan gugatan. Seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat 3 tahun 2015 tentang perlindungan data pribadi bahwa privasi merupakan kebebasan pemilik atau pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Tsamara, 2021).

Temuan kedua, yaitu kronologi kasus. Skandal merupakan suatu kasus yang sampai sekarang tidak ada habis habisnya dalam perbincangan di media sosial. Seperti salah satu kasus yang sempat ramai di dunia maya terutama pengguna twitter yaitu kasus video syur dari dua orang kembar yang bernama Carly Connell dan Christy Connell. Dua orang yang merupakan saudari kembar blasteran Indonesia-Australia ini sempat mengguncang dunia sosial media, hal tersebut dikarenakan beredarnya konten dewasa yang dibuatnya pada situs Onlyfans tersebar melalui media sosial yaitu twitter. Padahal Onlyfans merupakan situs yang untuk mengaksesnya diperlukan berlangganan dan berbayar sehingga tidak sembarang orang dapat mengakses, selain itu juga pada situs tersebut terdapat syarat dan ketentuan bahwa segalanya bersifat eksklusif dan tidak diperbolehkan tersebar di media lain (van der Nagel, 2021).

Beredarnya video dewasa tersebut ke media sosial lain maka tindakan tersebut menjadi perbincangan ramai karena bagi mereka hal tersebut adalah hal yang sudah biasa dan mengapa menjadi ramai dikarenakan adanya perbedaan budaya sehingga menurut orang lain yang melihat itu adalah suatu hal yang salah. Maka bagi mereka apa yang terjadi terkait penyebaran video tersebut ke twitter merupakan hal yang salah dan telah menyebar privasinya tanpa sepengetahuan mereka berdua. Meskipun pada situs Onlyfans mereka secara terang-terangan memposting, akan tetapi tetap saja itu hanya para pengguna situs tersebut dan menjadi privasi mereka. Bahkan kasus tersebut sampai membuat geram dan mereka mengancam akan memenjarakan penyebar video tersebut yang pada saat itu akun dari pelaku sudah diketahuinya.

Temuan penelitian ketiga yaitu pembahasan pada pemikiran Auguste Comte. Auguste Comte merupakan seorang tokoh dalam aliran pemikiran yang mendirikan sebuah pemikiran yang dikenal sebagai positivisme, tak hanya itu ia juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte telah membuat sebuah ajaran yang mana hal tersebut sangat menarik. Ajaran tersebut dikenal dengan hukum tiga tahap atau *law of three stages* adapun ketiga tahap dari ajaran tersebut yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan terakhir tahap positif. Ketiganya merupakan tahapan yang menurutnya mengalami

perkembangan dimana tahap teologis ketika masih memercayai hal fiktif dan gaib, tahap metafisik adalah tahap peralihan yang sifatnya abstrak, dan terakhir yaitu tahap positif yaitu ketika semuanya bersifat ilmiah dan nyata.

Positivisme merupakan pandangan Auguste Comte yang paling terkenal. Positivisme memiliki kata dasar positif dengan artinya yaitu bersifat faktual dan segalanya apapun itu harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Dalam pandangan positivisme ini kita harus melihat segalanya berdasarkan fakta yang ada, tidak diperbolehkan untuk melebihi batas dari fakta tersebut. Lain halnya ketika melihat positivisme secara istilah yang memiliki arti yaitu pandangan dalam melihat dunia dengan menggunakan sains. Pandangan positivisme merupakan aliran pemikiran yang melihat segala hal tentang pengetahuan bersumber dari ilmu alam dan tidak melihat seperti dua tahap lainnya yang masih bersifat spekulasi.

Dalam memahami arti dari positivisme Auguste Comte, akan lebih baik mengerti terlebih dahulu apa arti kata “positif”. Positif merupakan suatu hal yang nyata dan berlawanan dengan sesuatu yang khayal. Positif merupakan sesuatu yang bermanfaat dan lawan dari hal yang tidak bermanfaat. Positif merupakan sifat dari kepastian bukan meragukan. Positif adalah suatu hal yang jelas dan tepat bukan sesuatu yang bersifat kabur. Positif menunjukkan kearah yang bersifat penataan dan penertiban. Dengan beberapa sifat dari positif tersebut maka positivisme di sini berarti melihat suatu fakta berdasarkan pengetahuan yang sifatnya objektif dan empiris sehingga pengetahuan menjadi shahih.

Dalam hukum tiga tahap positivisme Auguste Comte kali ini akan dijabarkan sedikit untuk memahami ketiga sifat dan apa yang menjadi gambaran pada ketiga tahapan tersebut. 3 tahap pemikiran positivisme Auguste Comte ini berlaku pada perkembangan manusia maupun kelompok manusia dalam kemajuan pemikirannya (Nugroho, 2016). Pertama adalah tahap yang paling awal yaitu tahap teologis, tahap ini merupakan tahap yang paling dasar yaitu ketika manusia masih memercayai segala hal kejadian yang ada di alam ada hubungannya dengan hal gaib maupun kuasa dari adikodrati. Pada tahap ini manusia masih sangat memercayai adanya keberadaan para dewa, percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, dan lainnya yang mana pemikiran manusia pada saat itu masih belum memiliki pengetahuan apapun dan hanya berdasar pada spekulasi.

Tahap yang kedua yaitu tahap metafisis, tahap ini tidak memiliki banyak perubahan hanya saja, pada tahap metafisis ini merupakan tahap transisi dari teologis menjadi positif dan kepercayaan manusia serta pemikiran manusia pada tahap ini masih bersifat abstrak. Tahap yang ketiga yaitu tahap positif, pada tahap ini merupakan perkembangan manusia dimana sudah dapat memahami bahwa segala kejadian yang ada di alam dapat diterjemahi dan dipahami dengan menggunakan akal logika dengan berdasar pada hukum-hukum yang ada. Tak hanya itu pada tahap ini bukti empiris, fakta dan lainnya sangat dipertegas kebenarannya.

Positivisme mengganti sebuah ilmu pengetahuan menjadi metodologi. Menurut Hardiman (2003) bahwa positivisme telah menempatkan metodologi ilmu alam ke sebuah ruang yang sebelumnya merupakan wilayah refleksi epistemologi yaitu sebuah pengetahuan seseorang mengenai suatu kenyataan. Pemikiran positivisme Comte turut hadir dalam kajiannya menjelaskan tentang perkembangan pemikiran alam manusia (Chabibi, 2019).

Pembahasan pada relasi kasus dengan pandangan Auguste Comte. Jika kita kaitkan kasus dari pelanggaran privasi The Connel Twins diatas yang mana pelanggaran privasinya terletak pada adanya pelaku yang dengan sengaja memposting dan menyebar luaskan video dewasa yang semestinya hanya bagi sebagian orang berlangganan untuk bisa mengaksesnya, namun karena adanya ulah dari pelaku tersebut sehingga videonya dapat tersebar luaskan melalui media sosial.

Jika kita memahami pemikiran Auguste Comte dan melihat pelanggaran privasi ini melalui pemikiran positivisme, menurut saya adanya kaitan kasus dengan pemikiran tersebut memang dapat dikaitkan. Mengapa demikian? Di sini dapat terlihat bahwa adanya pelanggaran privasi yang dilakukan melalui media sosial. Faktanya kebenaran akan video dewasa tersebut memang terposting pada situs

Onlyfans, hanya saja seperti yang dikatakan pada syarat dan ketentuan yaitu bahwa apa yang ada di situs tersebut tidak boleh disebarluaskan di media sosial yang lain. Bahkan fenomena pelanggaran privasi terkait beredar kasus video skandal ini sudah tidak lagi hanya satu dua video atau foto, bahkan terbilang sangat sering.

Tak hanya itu bagi pelaku yang melakukan pelanggaran privasi tersebut juga sudah diketahui sehingga di masa sekarang ini kebenaran akan melanggar privasi di media sosial sangat mudah terungkap. Kita tidak lagi melihat adanya kasus pelanggaran privasi di media sosial hanya dengan melakukan spekulasi atau perkiraan bahwa dia adalah pelakunya, melainkan kita dapat menemukan kebenaran dari tindakan yang telah meresahkan dan membuat privasi seseorang menjadi tersebar luas. Perkembangan ilmu pengetahuan manusia akan teknologi semakin membantu dalam mempermudah menemukan kebenaran atau fakta yang ada.

Pada saat ini dengan adanya kejadian tersebut, pengetahuan manusia juga semakin canggih sehingga segala kasus mengenai pelanggaran privasi di media sosial bukanlah hal yang sulit. Sudah banyak cara untuk menguji kebenaran tentang siapa pelaku yang melakukan pelanggaran privasi tersebut. Sehingga dengan adanya bukti, fakta dan sebagainya semua menjadi lebih jelas dan tidak bersifat spekulatif.

Simpulan

Pelanggaran privasi di media sosial adalah suatu pelanggaran yang hingga saat ini kasusnya telah banyak beredar seperti jual beli foto/video, penipuan, penggunaan nomor orang lain untuk menipu, menyebar luaskan data pribadi orang lain, dan lainnya. Simpulan penelitian ini yaitu pertama terkait dengan privasi dalam media sosial yang dalam perkembangan menghadirkan beragam aplikasi sosial media bagi masyarakat dalam membagikan situasi emosi pada orang lain. Situasi tersebut menyebabkan orang lain bisa mengambil data pribadi di media sosial, lalu menyebarkannya ke publik yang lebih luas. Kedua, adanya kasus yang menjadi perbincangan di media sosial terutama twitter yaitu kasus video syur dari dua orang kembar. Ketiga, pemikiran Comte menjadi agar pengguna media sosial lebih menggunakan sudut pandang positivisme agar lebih berhati-hati dalam berelasi di media sosial. Positivisme berguna untuk menguji kebenaran tentang siapa pelaku yang melakukan pelanggaran privasi sehingga adanya bukti, fakta dan sebagainya semua menjadi lebih jelas dan tidak bersifat spekulatif.

Referensi

- Anwar, F. (2017). Perubahan dan permasalahan media sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 137-144.
- Chabibi, M. (2019). Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 3(1), 14-26.
- Evelina, L. W., & Handayani, F. (2018). Penggunaan digital influencer dalam promosi produk (Studi kasus akun Instagram@ bylizzieparra). *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(01), 71-82.
- Furqon, M. A., Hermansyah, D., Sari, S., Sukma, A., Akbar, Y., & Rakhmawati, N. A. (2018). Analisis Sosial Media Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Respons Warganet. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(2), 2-4.
- Hardiman, B. (2012). *Melampaui Moderenitas dan Positivisme.*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hasanah, U. (2019). Kontribusi Pemikiran Auguste Comte (Positivisme) Terhadap Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(2), 70-80.
- Handoyo, A. I. (2019). Pengungkapan dan Komodifikasi Privasi Selebriti Indonesia Melalui Vlog (Studi Analisis pada Kanal YouTube RANS Entertainment) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Indrajit, R. E. (2001). *Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi.* Renaissance Research Centre.

- Krisnawati, E. (2016). Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah?. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 179-200.
- Nugroho, I. (2016). Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis dan Nilai Etisnya Terhadap Sains. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 167-177.
- Putra, K. A. D., & Hidayatullah, F. (2020). Literasi Privasi Sebagai Upaya Mencegah Pelanggaran Di Era Masyarakat Jaringan. *Jurnal Signal*, 8(2), 195-202.
- Rachmawati, I. K., Handoko, Y., Nuryanti, F., Wulan, M., & Hidayatullah, S. (2019, September). Pengaruh kemudahan, kepercayaan pelanggan dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian online. In Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF) (Vol. 3, No. 1, pp. 1617-1625).
- Rahmatullah, T. (2021). Teknologi Persuasif: Aktor Penting Media Sosial Dalam Mengubah Sikap Dan Perilaku Pengguna. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 60-78.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Yogyakarta: Deepublish.
- Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 53-84.
- van der Nagel, E. (2021). Interdependent Platforms: Onlyfans As Nsfw Social Media Layer. AoIR Selected Papers of Internet Research.